



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01  
BANDA ACEH

## PUTUSAN

Nomor : 98-K/PM.I-01/AU/XI/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Reza Fauzan Siddiq.  
Pangkat, NRP : Pratu, 541748.  
Jabatan : Ta Elektronika Disops Satrad 233 Sabang  
Kesatuan : Kosekhanudnas III  
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 21 Juli 1990.  
A g a m a : Islam.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Komplek TNI AU Satrad 233 Sabang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pangkalan TNI AU Maimun Saleh Satpom Nomor POM-401/A/IDIK-03/VIII/2019/MUS. tanggal 26 Agustus 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkosekhanudnas III Medan selaku Papera Nomor : Kep/14/Pera/XI/2019 tanggal 12 Nopember 2019.  
2. Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/95-K/AU/XI/2019 tanggal 14 Nopember 2019 .  
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/98-K/PM.I-01/AU/XI/2019

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan Nomor 98-K / PM.I-01 / AU / XI / 2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Nopember 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/98-K/PM. I-01/AU/XI/2019 tanggal 25 Nopember 2019 tentang Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/95-K/AU/XI/2019 tanggal 14 Nopember 2019 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

1. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Barang-barang :Nihil.

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan Nomor 98-K / PM.I-01 / AU / XI / 2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Surat-surat :

- a. Tiga lembar Absensi Terdakwa  
a.n. Pratu Reza Fauzan Siddiq  
NRP 541748 Ta Elektronika  
Disops Satrad 233 Sabang mulai  
bulan Juni 2019 sampai dengan  
bulan Agustus 2019.
- b. Satu lembar Surat Keterangan dari  
Komandan Satrad 233 Sabang.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk  
membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,00  
(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas,  
Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan  
tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal sepuluh bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal dua puluh dua bulan Juli tahun dua ribu Sembilan belas, setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas di Ma Satrad 233, Sabang, Provinsi Aceh setidak-tidaknya di tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana: Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif sebagai prajurit TNI AU menjabat sebagai Tamtama Elektronika Disops Satrad 233 Sabang dengan pangkat Pratu NRP 541748.
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019, Kadisops Satrad 233 Kapten Lek M. Zabin Ashari

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan Nomor 98-K / PM.I-01 / AU / XI / 2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengecekan jumlah kehadiran apel pagi seluruh anggota Satrad 233 Sabang dalam rangka acara halai bihalal temyata diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

- c. Bahwa kesatuan Satrad 233 Sabang telah berupaya melakukan pencarian terhadap Tesangka dengan menanyakan kepada pihak keluarga dan teman-teman Terdakwa serta mencari di wilayah Sabang dan sekitarnya namun Terdakwa tidak diketemukan dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.
- d. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat atau telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
- e. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2019 kesatuan melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Maimun Saleh, Sabang untuk diproses hukum.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019 atau selama 41 (empat puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari.
- g. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa maupun kesatuan Satrad 233 Sabang tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan Nomor 98-K / PM.I-01 / AU / XI / 2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil 1-01 Banda Aceh Nomor : B/788/XI/2019, tanggal 28 November 2019 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer1-01 Banda Aceh.
2. Surat Kaotmil 1-01 Banda Aceh Nomor : B/801/XII/2019, tanggal 6 Desember 2018 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer1-01 Banda Aceh
3. Surat Kaotmil 1-01 Banda Aceh Nomor : B/884/XII/2019, tanggal 5 Desember 2019 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer1-01 Banda Aceh.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat jawaban Dansatrad 233, Nomor : B/450/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa dikarenakan Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa a.n. Reza Fauzan Siddiq, pangkat Pratu NRP 541748, dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia) .

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini sudah dipanggil secara sah menurut ketentuan Undang-undang namun sampai waktu yang ditentukan para saksi tersebut tidak hadir di persidangan, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Saksi yang tidak hadir di sidang dengan alasan yang patut, maka keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dipersidangan dan

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan Nomor 98-K / PM.I-01 / AU / XI / 2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Saksi-1 :

Nama lengkap : Mujasi.  
Pangkat, NRP : Sertu, 529516.  
Jabatan : Ba Watkes Satrad 233.  
Kesatuan : Kosekhanudnas III  
Tempat, tanggal lahir : Dham Pulo, 7 Juli 1981.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Komplek TNI AU Sastrad 233 Sabang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2012 di Lanud Sultan Iskandar Muda Aceh Besar pada saat Terdakwa masih menjadi Casis Tamtama Angkatan LXIII dalam hubungan antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019, Kadisops Satrad 233 Kapten Lek M. Zabin Ashari melakukan pengecekan jumlah kehadiran anggota Satrad 233 Sabang dalam rangka acara Halal bi halal dan ketika itu diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa upaya yang dilakukan oleh satuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yaitu berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan menanyakan kepada pihak keluarga dan teman-temannya serta mencari di wilayah Sabang dan sekitarnya namun Terdakwa tidak ditemukan dan juga belum kembali ke kesatuan.

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan Nomor 98-K / PM.I-01 / AU / XI / 2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat atau sarana yang lainnya
6. Bahwa sepengetahuan Saksi setiap prajurit sudah mengetahui adanya Perizinan apabila ingin meninggalkan satuan dan apabila hal tersebut di langgar maka ada sanksinya.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan Terdakwa dilaporkan ke POM Lanud Maimun Saleh pada tanggal 22 Juli 2019 dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat dikarenakan Terdakwa mempunyai hutang dengan orang lain sejumlah Rp.73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) dan hutang kepada Saksi sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Terdakwa dan kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut tersebut tidak bisa ditanyakan kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan Nomor 98-K / PM.I-01 / AU / XI / 2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-II :

Nama lengkap : Senkli Ramdani Iskandar.  
Pangkat, NRP : Prada, 61719701546916.  
Jabatan : Ta Elektronika Disops Satrad 233.  
Kesatuan : Kosekhanudnas III.  
Tempat, tanggal lahir : Ciamis, 20 Januari 1997.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Komplek TNI AU Satrad 233 Sabang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan September 2017 di Skadik 402 Lanud Adi Soemarmo Surakarta dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 pada saat apel pagi Kadisops Satrad 233 Kapten Lek M. Zabin Ashari melakukan pengecekan jumlah kehadiran seluruh anggota Satrad 233 Sabang dalam rangka acara Halal bi halal dan ketika itu diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa upaya yang dilakukan oleh satuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yaitu berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan menanyakan kepada pihak keluarga dan teman-temannya serta mencari di wilayah Sabang dan sekitarnya namun Terdakwa tidak diketemukan dan juga belum kembali ke kesatuan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan Nomor 98-K / PM.I-01 / AU / XI / 2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telphon maupun surat atau sarana yang lainnya.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi setiap prajurit sudah mengetahui adanya Perizinan apabila ingin meninggalkan satuan dan apabila hal tersebut di langgar maka ada sanksinya.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan Terdakwa dilaporkan ke POM Lanud Maimun Saleh pada tanggal 22 Juli 2019 dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansat
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Terdakwa dan kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut tersebut tidak bisa ditanyakan kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak hadir dipersidangan

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan dan tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik sehingga menurut ketentuan pasal 124 ayat (4) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer beserta penjelasannya bahwa dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan Nomor 98-K / PM.I-01 / AU / XI / 2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pemberkasan perkara tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat:

- a. Tiga lembar Absensi Terdakwa a.n. Pratu Reza Fauzan Siddiq NRP 541748 Ta Elektronika Disops Satrad 233 Sabang mulai bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019.
- b. Satu lembar Surat Keterangan dari Komandan Satrad 233 Sabang.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa barang bukti surat pada huruf a tersebut merupakan bukti autentik berupa absensi yang dapat menggambarkan, Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 10 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Dansatrad 233 a.n Firmansyah, S.T., M.Sc Mayor Lek NRP 529619, oleh karenanya barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.
- b. Bahwa barang bukti surat pada huruf b tersebut merupakan surat keterangan yang menerangkan Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansat sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai sekarang belum kembali ke kesatuan sebagaimana ditandatangani oleh Dansatrad 233 a.n Firmansyah, S.T., M.Sc Mayor Lek NRP 529619, pada tanggal 14 Agustus 2019, oleh karenanya barang bukti berupa

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan Nomor 98-K / PM.I-01 / AU / XI / 2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti lainnya berupa surat dan setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi kenal dengan Terdakwa adalah Prajurit TNI AU dengan pangkat Pratu NRP 541748 Ta Elektronika Disops Satrad 233 Sabang dan sampai dengan sekarang masih berstatus sebagai Prajurit TNI AU.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019, Kadisops Satrad 233 Kapten Lek M. Zabin Ashari melakukan pengecekan jumlah kehadiran anggota Satrad 233 Sabang dalam rangka acara Halal bi halal dan ketika itu diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa benar upaya yang dilakukan oleh satuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yaitu berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan menanyakan kepada pihak keluarga dan teman-temannya serta mencari di wilayah Sabang dan sekitarnya namun Terdakwa tidak ditemukan dan juga belum kembali ke kesatuan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat atau sarana yang lainnya
6. Bahwa benar sepengetahuan Saksi setiap prajurit

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan Nomor 98-K / PM.I-01 / AU / XI / 2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mengetahui adanya Perizinan apabila ingin meninggalkan satuan dan apabila hal tersebut di langgar maka ada sanksinya.

7. Bahwa benar sepengetahuan para Saksi Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan Terdakwa dilaporkan ke POM Lanud Maimun Saleh pada tanggal 22 Juli 2019 dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
8. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-1 yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat dikarenakan Terdakwa mempunyai hutang dengan orang lain sejumlah Rp.73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) dan hutang kepada Saksi-1 sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Terdakwa dan kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sesuai dengan fakta-fakta yang diketemukan dalam persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan Nomor 98-K / PM.I-01 / AU / XI / 2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer".  
Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".  
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".  
Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

1. Unsur kesatu : " Militer " .

Bahwa yang dimaksud dengan Militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara a.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa yang dimaksud Militer adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk melaksanakan tugas pertempuran dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara. Menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu melaksanakan ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer sukarela dan Militer wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan Nomor 98-K / PM.I-01 / AU / XI / 2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum (KUHP) termasuk kepada diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur dalam pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinastis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AU dengan pangkat Pratu NRP 541748, Jabatan Ta Elektronika Disops Satrad 233 Sabang Kesatuan Kosekhanudnas III dan sampai dengan sekarang masih berstatus sebagai Prajurit TNI AU.
- b. Bahwa benar keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan mengenal Terdakwa dan Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasny dan sampai dengan sekarang masih tercatat sebagai Ta Elektronika Disops Satrad 233 Sabang. .
- c. Bahwa benar Terdakwa karena pada saat disidangkan masih berstatus aktif sebagai anggota Militer, maka menjadi kewenangan Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh untuk mengadili Terdakwa.
- d. Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit TNI-AU tunduk kepada seluruh hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk didalamnya KUHPM.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan Nomor 98-K / PM.I-01 / AU / XI / 2019





2. Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Bahwa didalam unsur ini mengandung dua alternatif yaitu Yang karena salahnya atau Dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur “Dengan sengaja”.

Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut Memorie Van Toelichting adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah sama artinya dengan pergi yang menurut Pasal 95 KUHPM adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dinas yang ditugaskan kepadanya.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur yang berlaku di lingkungan TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019, Kadisops Satrad 233 Kapten Lek M. Zabin Ashari melakukan pengecekan jumlah kehadiran anggota Satrad 233 Sabang dalam rangka acara Halal bi halal dan ketika itu diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan Nomor 98-K / PM.I-01 / AU / XI / 2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa benar upaya yang dilakukan oleh satuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yaitu berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan menanyakan kepada pihak keluarga dan teman-temannya serta mencari di wilayah Sabang dan sekitarnya namun Terdakwa tidak ditemukan dan juga belum kembali ke kesatuan.
- c. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
- d. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak 10 Juni 2019 sampai dilaporkan ke Lanud Maimun Saleh pada tanggal 22 Juli 2019 Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat atau sarana yang lainnya
- e. Bahwa benar sepengetahuan Saksi setiap prajurit sudah mengetahui adanya Perizinan apabila ingin meninggalkan satuan dan apabila hal tersebut di langgar maka ada sanksinya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

### 3. Unsur ketiga : " Dalam waktu damai ".

Bahwa yang dimaksud " Dalam waktu damai" adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa keadaan Negara Republik Indonesia adalah dalam masa damai yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan berlakunya Undang-Undang tertentu dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan Nomor 98-K / PM.I-01 / AU / XI / 2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas operasi Militer oleh penguasa Militer yang berwenang, Sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan perkaranya disidangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
- b. Bahwa benar selama waktu tersebut baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer atau untuk Perang dengan Negara lain.
- c. Bahwa benar sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2019 tidak ada pengumuman dari pemerintah Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari .

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan Nomor 98-K / PM.I-01 / AU / XI / 2019



tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan di Dilmil 1-01 Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 atau selama 193 (seratus Sembilan puluh tiga) hari secara berturut-turut.

- b. Bahwa benar waktu selama 193 (seratus Sembilan puluh tiga) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”,

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan rendahnya disiplin dan tanggung

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan Nomor 98-K / PM.I-01 / AU / XI / 2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab Terdakwa karena mengutamakan kepentingan pribadi serta mengabaikan aturan hukum yang berlaku.

2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu cara dari Terdakwa untuk meninggalkan Kesatuan, baik meninggalkan kesatuan untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Saksi-1 dan orang yang telah dihutangi Terdakwa serta telah menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa di Kesatuan, sehingga tugas dan tanggungjawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lainnya, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggungjawab sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, saat itu Terdakwa berpangkat Pratu dan menjabat Ta Elektronika Disops Satrad 233 Sabang, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah seorang Militer aktif.
2. Bahwa sebagai seorang anggota Militer yang berpangkat Pratu seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin dan dedikasi yang baik, serta taat terhadap aturan yang berlaku akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin dikesatuannya karena dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit lainnya, bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan Nomor 98-K / PM.I-01 / AU / XI / 2019



belum kembali ke kesatuannya, sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada lagi keinginan untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Di dalam persidangan tidak diketemukan hal-hal yang meringankan Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuannya.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ayat ke-5, dan Sumpah Prajurit ayat ke-2 serta Delapan Wajib TNI ayat ke-6.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin keprajuritan.
4. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lainnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan Nomor 98-K / PM.I-01 / AU / XI / 2019





ke persidangan berupa surat-surat :

- a. Tiga lembar Absensi Terdakwa a.n. Pratu Reza Fauzan Siddiq NRP 541748 Ta Elektronika Disops Satrad 233 Sabang mulai bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019.
- b. Satu lembar Surat Keterangan dari Komandan Satrad 233 Sabang.

Barang bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan sejak semula surat tersebut melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karenanya perlu ditentukan statusnya.

- Mengingat :
1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
  2. Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
  3. Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Reza Fauzan Siddiq, Pratu NRP 541748 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
  - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - a. Tiga lembar Absensi Terdakwa a.n. Pratu Reza Fauzan Siddiq NRP 541748 Ta Elektronika Disops Satrad 233 Sabang mulai bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019.

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan Nomor 98-K / PM.I-01 / AU / XI / 2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Satu lembar Surat Keterangan dari Komandan Satrad 233 Sabang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kolonel Sus Tri Achmad B, S.H., M.H. NRP 520883 sebagai Hakim Ketua dan Khamdan, S.Ag., S.H. Letkol Chk NRP 11000013281173 serta Eddy Susanto, S.H. Mayor Chk NRP 548425 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Wasington Marpaung, S.H. Mayor Chk NRP 21960347850374, Panitera Pengganti Peltu Kliwon Agus Santoso, NRP 2920087450371, dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Tri Achmad B, S.H., M.H.  
Kolonel Sus NRP 520883

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Khamdan, S.Ag., S.H.  
Letkol Chk NRP 11000013281173

Eddy Susanto, S.H.  
Mayor Chk NRP 548425

Panitera Pengganti

Kliwon Agus Santoso.  
Peltu NRP 2920087450371

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan Nomor 98-K / PM.I-01 / AU / XI / 2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)